

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG No.01 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM MENGATASI PENIPUAN
IDENTITAS DIDUNIA MAYA**



OLEH :

OXSANA PUTRI FERADOVA

NIM : 502021217

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG No.01 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM MENGATASI PENIPUAN
IDENTITAS DIDUNIA MAYA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

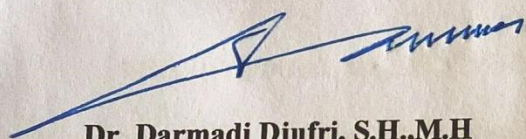
Oxsana Putri Feradova

502021217

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 832893 /0222076902

Pembimbing II



Indrajaya, S.H.,M.H
NBM/NIDN:857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG No.01
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE) DALAM MENGATASI PENIPUAN IDENTITAS DIDUNIA MAYA**



NAMA : OXSANA PUTRI FERADOVA
NIM : 502021217
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

- 1. Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H**
- 2. Indrajaya, S.H.,M.H**

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. Edy Kastro, SH.,MHUM

Anggota : 1. Atika Ismail, SH.,MH

2. Febrina Hertika Rani, SH.,MH

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : OXSANA PUTRI FERADOVA

NIM : 502021217

PRODI : HUKUM

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG No.01
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE) DALAM MENGATASI PENIPUAN IDENTITAS DIDUNIA MAYA**

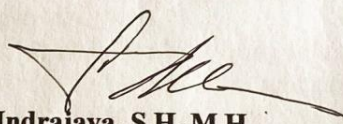
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H
NBM/NIDN : 832893 /0222076902


Indrajaya, S.H.,M.H
NBM/NIDN:857226/0210017001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



H. Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oxsana Putri Feradova
NIM : 502021217
Email : oxsanaputri@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG No.01
TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ITE) DALAM MENGATASI PENIPUAN IDENTITAS DIDUNIA MAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ke tidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025



Oxsana putri feradova

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan takut gagal, takutlah tidak mencoba”

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah
adalah benar”

(QS. Ar-Ruum: 60)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Heriyanto & ibunda Ratna dewi, yang telah membesarkan membimbing, mendidik, dan yang selama ini tidak pernah henti memberikan semangat, do'a, dorongan, nasihat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Adik-adik saya yang saya cintai, yaitu Rasya afrillin dan Jesika alexandra, terimakasih sudah memberikan keceriaan dan mewarnai hari- hari penulis selama penulisan.
3. Keluarga besar saya, terimakasih selalu memberikan semangat dan Do'a kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan pendidikan di UM Palembang, terutama teman dekat saya keluarga cemara, dan juga teman kost saya vingky, dan lintri. Yang selalu memberikan semangat membara dan mewarnai hari-hari penulis disetiap langkah menuju kesuksesan.
5. Kepada seseorang dari Fakultas pertanian dengan Nim 412023077 yang membuat hari-hari penulis penuh warna dan membuat penulis menjadi semangat dalam melakukan penulisan.
6. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Oxsana putri feradova
NIM : 502021217
Tempat, Tanggal Lahir : Pedamaran, 19
September, 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Jl. Safik, Pedamaran VI,
Dusun 1, Kec Pedamaran
Kab OKI.
No. Tel. : 081928077743
Email : oxsanaputri@gmail.com
No. Hp : 081928077743
Nama Ayah : Heriyanto.
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Safik, Pedamaran VI,
Dusun 1, Kec Pedamaran
Kab OKI.
No. Hp : 081365500217
Nama Ibu : Ratna Dewi



Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat : : Jl. Safik, Pedamaran VI,
Dusun 1, Kec Pedamaran
Kab OKI.

No. Hp 085788840076

Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : TK Kasih ibu pedamran

SD : SD Negeri 10 Pedamaran

SMP : SMP Negeri 1 Pedamaran

SMA : SMA Negeri 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG No.01 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM MENGATASI PENIPUAN IDENTITAS DIDUNIA MAYA

Oxsana putri feradova

Penipuan identitas di dunia maya merupakan salah satu kejahatan yang semakin marak dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan tegas terhadap penyalahgunaan identitas di dunia maya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penerapan Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 dalam menangani kasus penipuan identitas. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Tinjauan yuridis penerapan pasal 30 Undang-undang No.01 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengatasi penipuan identitas didunia maya, dan Apakah yang menjadi dasar dibentuknya pasal 30 Undang-undang No.01 tahun 2024 tentang penipuan identitas didunia maya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 30 UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pihak yang dengan sengaja mengakses, merusak, atau menyalahgunakan sistem elektronik orang lain tanpa hak, termasuk dalam kasus penipuan identitas. Penerapan pasal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat di dunia maya, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan teknologi dan pengawasan yang efektif. Selain itu, diperlukan sinergi antara regulasi, penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi tindak pidana penipuan identitas di dunia maya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan sistem elektronik, baik untuk mengakses, merusak maupun menyebarkan informasi elektronik tanpa izin, yang dalam konteks ini sering kali digunakan untuk tindakan penipuan identitas. Dan dasar pembentukan pasal ini berfokus pada upaya perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci : Tinjauan yuridis, Pasal 30, UU No. 1 Tahun 2024, Informasi dan Transaksi Elektronik, Penipuan Identitas, Dunia Maya.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF ARTICLE 30 OF LAW NO.01 OF 2024 CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS (ITE) IN OVERCOMING IDENTITY FRAUD IN CYBERSPACE

OXSANA PUTRI FERADOVA

Identity fraud in cyberspace is one of the crimes that is increasingly rampant with the development of information and communication technology. To overcome this problem, the Indonesian government has issued Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) which provides a clearer and firmer legal basis for identity abuse in cyberspace. This article aims to examine the juridical application of Article 30 of Law No. 1 of 2024 in handling identity fraud cases. In this study, the problem is how to review the juridical review of the application of article 30 of Law No. 01 of 2024 concerning information and electronic transactions in overcoming identity fraud in cyberspace, and what is the basis for the formation of article 30 of Law No. 01 of 2024 concerning identity fraud in cyberspace. This study uses a normative research method with a legislative analysis approach and legal theory. The results of the study show that Article 30 of the ITE Law provides fairly severe sanctions against parties who deliberately access, damage, or abuse other people's electronic systems without rights, including in the case of identity fraud. The implementation of this article is expected to provide better legal protection for people in cyberspace, although there are still challenges in its implementation, such as technological limitations and effective supervision. In addition, synergy between regulations, law enforcement, and education to the public is needed to reduce the crime of identity fraud in cyberspace. From the results of this study, it can be concluded that this Article is one of the legal bases that regulates the prohibition of misuse of electronic systems, either to access, damage or disseminate electronic information without permission, which in this context is often used for acts of identity fraud. And the basis for the formation of this article focuses on efforts to protect personal data and information security in electronic transactions.

Keywords: *Judicial review, Article 30, Law No. 1 of 2024, Information and Electronic Transactions, Identity Fraud, Cyberspace.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG No.01 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DALAM MENGATASI PENIPUAN IDENTITAS DIDUNIA MAYA”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

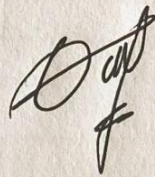
1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indrajaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak M. Novrianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak Heriyanto dan ibu Ratna Dewi serta adik-adik saya, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang sudah menerima saya dengan baik dan membuat masa-masa perkuliahan ini berwarna, terimakasih banyak penulis ucapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Mei 2025
Penulis,



Oxsana putri feradova
Nim: 502021217

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Pengesahan.....	
Halaman Persetujuan.....	
Plagiat.....	
Moto dan Persembahan.....	
Biodata.....	
Kata pengantar.....	
Daftar isi.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	
C. Ruang Lingkup.....	
D. Tujuan dan Manfaat.....	
E. Kerangka Konseptual.....	
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	
G. Metode Penelitian.....	
H. Sistematika Penulisan.....	
BAB II Tinjauan Pustaka.....	
A. Konsep Kejahatan Identitas di Dunia Maya.....	
B. Dampak Kejahatan Identitas Bagi Individu dan Masyarakat.....	
C. Undang-Undang No.01 Tahun 2024 Tentang ITE.....	
D. Sejarah Pembentukan dan Tujuan Undang- Undang ITE.....	
E. Pengertian UU ITE dan Macam-macam kejahatan ITE.....	
F. Isi Pasal 30 UU ITE dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	
G. Studi dan Analisis Penerapan UU ITE.....	
BAB III PEMBAHASAN.....	
A. Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 30 Undang- Undang No. 01 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Mengatasi Penipuan Identitas di Dunia Maya.	

- B. Dasar Dibentuknya Pasal 30 Undang- Undang No.01 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Mengatasi Penipuan Identitas di Dunia Maya.

BAB IV PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban manusia telah memasuki era teknologi informasi, yang merupakan fokus utama aktivitas manusia. Hampir semua kegiatan manusia bergantung pada teknologi.¹ Namun perkembangan teknologi tidak selalu memberikan dampak yang positif, kemajuan teknologi sering kali disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti sering terjadinya kejahatan di dunia maya. Untuk para korban kejahatan di dunia maya dilindungi oleh hukum yang terkait². “Hukum di Indonesia sendiri terbagi beberapa jenis salah satunya adalah hukum pidana. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu standar atau peraturan adalah dasar dari hukum pidana.”³

Hukum pidana mengatur banyak sekali masalah -masalah yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah mengenai kasus penipuan yang terjadi di dunia maya. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan dunia maya telah menjadi masalah yang semakin penting. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan teknologi telah memungkinkan orang untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang telah menyebabkan kerugian keuangan dan reputasi yang signifikan.

¹ Kukuh Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari, ‘Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah’, *Pleno Jure*, 10.2 (2021), pp. 122–33 (p. 123), doi:10.37541/plenojure.v10i2.590.

² Oksidelfa Yanto, S. H. (2021). *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru.

³ Anggarini wau dkk, *Hukum Pidana* (cv. Intelektual manifes media, 2024), p. 37.

Salah satu kejahatan yang sedang banyak terjadi ialah kejahatan penipuan identitas. Seperti isi pada pasal 30 UU ITE menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”. Kasus dalam dunia maya ini sering dikenal dengan istilah *cyber*. Indonesia selama ini dianggap sebagai surga kejahatan *cyber*.⁴ Karena Tindak pidana kejahatan *cyber* terus bertambah pada 2022 bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2021. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022.⁵

Banyak sekali kejahatan *cyber* yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial KTD berusia 22 tahun yang berasal dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap oleh pembela hukum Metro Jaya atas dugaan peretasan beberapa akun Google Business. Akun-akun tersebut meliputi beberapa akun milik kantor polisi hingga bank.⁶ Masih banyak sekali kasus-kasus yang serupa yang terjadi di luar sana. Jika hal ini terus dibiarkan maka kasus tersebut akan semakin meningkat, sehingga kasus tersebut harus segera ditindak lanjuti guna mengurangi kejahatan di dunia maya serta

⁴Pratama Persadha, ‘Indonesia Surga Kejahatan Cyber’, 2016 <<https://www.cissrec.org/publications/detail/38/>>.

⁵ Pusiknas Bareskrim Polri, ‘Kejahatan Siber Di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat’ <https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat>.

⁶ Mulia Budi, ‘Pria Sumsel Ditangkap Usai Retas Akun Google Business Polsek Hingga Bank’, *DetikSumbagsel*, 2024 <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7549442/pria-sumsel-ditangkap-usai-retas-akun-google-business-polsek-hingga-bank#goog_rewarded>.

menghindari banyaknya korban- korban lain.⁷

Dalam menindak lanjuti kejahatan didunia maya pemerintah melakukan upaya pencegahan agar berkurangnya kejahatan didunia maya ini salah satunya dengan cara memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan didunia maya. sanksi sebagai komponen penting dari regulasi yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh keputusan yang dibuat dilaksanakan dengan baik dan dipatuhi.⁸ sanksi sendiri merupakan hukuman yang memaksa dan mengikat untuk mendorong individu untuk mematuhi peraturan.⁹

Kejahatan didunia maya sendiri diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana Menyatakan Di Undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diuraikan dalam kedua kalinya undang-undang no. 1 tahun 2024 tentang perubahan pada kedua bagian undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha menciptakan berbagai undang-undang dan peraturan untuk menangani akibat dari kejahatan komputer. Ini ditunjukkan oleh upaya aparat penegak hukum yang gigih dalam mencoba menjerat pelaku kejahatan komputer dengan hukum

⁷ Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

⁸ Sri nur hari susanto, 'Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi Suatu Pendekatan Konspirasi', *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2.1 (2019), p. 41.

⁹ Melan yuniar, dkk, *Bentuk – Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris* (penerbit nem, 2023), pp. 41–42.

pidana hingga Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diharapkan undang-undang ini dapat menjadi solusi karena masalah yang muncul dalam berkaitan dengan kejahatan teknologi.¹⁰

Secara historis UU ITE ialah penggabungan dari dua RUU, RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU *e-Commerce*. Dari tahun 2005 hingga 2007, pembicaraan RUU tersebut terjadi pada waktu yang tidak stabil. Bagian pertama membahas *e-commerce*, yang mengatur lokasi pasar digital dan non-digital, domain, dan tanda tangan elektronik. Banyak sub bagian terdiri dari kejahatan teknologi informasi dalam bagian kedua. Dibagian pertama terdapat konten yang dilarang, seperti ujaran kebencian, informasi SARA, pornografi, perjudian Online, penipuan, dan lelucon. Bagian kedua membahas akses ilegal (seperti serangan hacker), intersepsi ilegal, dan gangguan data (seperti hack atau gangguan sistem ilegal).

Informasi dan teknologi elektronik *Act* mengatur etika sosial penggunaan informasi elektronik, yang merupakan media kehidupan modern, sehubungan dengan file elektronik dan dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus dapat disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini. Kegiatan ilegal terkait informasi dan transaksi elektronik akan meningkat jika masyarakat tidak memiliki kontrol hukum atas UU ITE. Bagian kedua membahas akses ilegal (seperti serangan hacker), intersepsi ilegal, dan gangguan data (seperti hack atau gangguan sistem ilegal).

¹⁰ Muzamil Sanusi, *Hacking Sang Pembobol Data* (Elex Media Komputindo, 2010), p. 8.

Rencana pembentukan badan khusus untuk menangani kejahatan tindak pidana khusus *cyber* atau dunia maya di Indonesia disambut dengan baik oleh pihak kepolisian. Dengan adanya badan khusus dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya diharapkan bisa untuk mengurangi kejahatan tersebut di Indonesia yang mana semakin lama semakin tinggi ancamannya.

Pembentukan badan khusus tindak pidana dunia maya ini juga melibatkan pihak kepolisian sebagai instansi yang memang bergerak di bidang penegakan tindak hukum kriminal. Dimasa-masa yang akan datang diharapkan badan khusus ini akan mampu membantu kepolisian mengungkap dan menangkap para tersangka yang menggunakan teknologi kejahatan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang bagaimana prosedur dan proses dari Tinjauan yuridis pasal 30 undang- undang ITE dengan judul, “Tinjauan yuridis penerapan pasal 30 undang-undang No.01 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengatasi penipuan identitas di dunia maya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya meliputi beberapa hal berikut ini:

¹¹ Brisilia tumalun, ‘Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008’, *Lex et Societatis*, 6.2 (2018), p. 21.

1. Bagaimanakah Tinjauan yuridis penerapan pasal 30 Undang-undang No.01 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatasi penipuan identitas didunia maya.
2. Apakah yang menjadi dasar dibentuknya pasal 30 Undang- Undang No.01 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatasi penipuan identitas di dunia maya.

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Tinjauan yuridis penerapan pasal 30 Undang-undang No. 01 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam mengatasi penipuan identitas di dunia maya, adapun batas penelitian ini penulis akan membahas undang- undang tentang informasi dan transaksi elektronik, penulis akan berfokus pada kejahatan identitas di dunia maya dan mengetahui penerapan dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, dan juga akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan korban yang mengalami kejahatan identitas didunia maya seperti kasus peretasan akun dan membuat identitas palsu

D. Tujuan Dan Manfaat.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Tinjauan yuridis penerapan pasal 30 Undang-undang No.01 tahun 2024 tentang

informasi dan transaksi elektronik dalam mengatasi penipuan identitas dunia maya.

- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai dasar dibentuknya pasal 30 Undang- Undang No.01 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatasi penipuan identitas di dunia maya.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademik

Menambah pengetahuan tentang penerapan pasal 30 undang-undang, menambah sumber bacaan bagi adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang kejahatan yang terjadi di dunia maya dan untuk memberitahu masyarakat tentang penerapan yang bisa dilakukan ketika terjadi kejahatan di dunia maya sehingga ke depannya masyarakat lebih bisa mencegah dan meminimalisir kejahatan yang akan terjadi.

c. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru tentang penerapan pasal 30 Undang-undang No.01 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menambah ilmu pengetahuan yang telah penulis terima selama mengikuti

perkuliahan di fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan konsep yang saling melengkapi yang dapat digunakan sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam penulisan atau penelitian. Referensi konsep ini meliputi tentang undang-undang, buku, jurnal, serta kejadian yang nyata. Adapun konseptual yang akan digunakan ialah :

1. Tinjauan yuridis dan penerapan pasal 30 undang-undang No. 01 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatasi kejahatan identitas di dunia maya dalam masyarakat.
2. Dasar dibentuknya pasal 30 Undang- Undang No. 01. Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatasi kejahatan identitas didunia maya.
3. Penipuan identitas didunia maya terjadi ketika seseorang mencuri informasi pribadi untuk menyamar sebagai orang lain. Ini melibatkan pencurian data seperti nama, alamat, atau nomor kartu kredit, sering melalui phishing atau hacking. Dampaknya bisa serius, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan reputasi.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relavan

No	JUDUL	PENULIS	TAHUN	PEMBAHASAN
1.	Jurnal : Analisis	Dewa Putu	2023	Regaturan Hukum Mengenai

	yuridis tindak pidana penipuan melalui peretasan direct massage akun instagram	Gede Putra Sedana Jaya, I Nyoman Gede Sugiartaha, I.B. Gede Agustya Mahaputra		Peretasan dan Tindak Pidana Penipuan Akun Media Sosial Instagram diatur secara umum pada Pasal 30 UU ITE yang menjelaskan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mengakses komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara apapun. Serta diatur juga dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menerangkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk menyalin data komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kemudian disebarkan kepada orang lain. Pengaturan Hukum Mengenai Peretasan dan Tindak Pidana Penipuan Akun Media Sosial Instagram diatur
--	--	---	--	---

				secara umum pada Pasal 30 UU ITE yang menjelaskan mengenai perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk mengakses komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara apa pun. Serta diatur juga dalam Pasal 32 Ayat (2) yang menerangkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk menyalin data komputer ataupun sistem komputer yang bukan miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kemudian disebarkan kepada orang lain
	Analisis : Efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan	Aliadi, La Ode dan A. Istiqlal Assaad.	2024	efektivitas penyidikan oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih kurang efektif karena beberapa hal sebagai berikut:

	informasi dan transaksi elektronik			Laju pertumbuhan <i>cyber crime</i> yang begitu pesat, yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Sosial Budaya, dan Faktor Intelektual.
--	------------------------------------	--	--	--

Dari kedua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian pertama memberikan penjelasan tentang Pengaturan hukum mengenai peretasan pada media sosial serta tindak pidana penipuan ini adalah aturan – aturan yang memuat segala ketentuan mengenai hal tersebut, dengan tujuan dapat menjadi pedoman agar seseorang tidak melakukan peretasan media sosial atau penipuan. Dan penelitian kedua menjelaskan Pengaturan hukum mengenai peretasan pada media sosial serta tindak pidana penipuan ini merupakan aturan- aturan yang memuat segala ketentuan mengenai hal tersebut, dengan tujuan dapat menjadi pedoman agar seseorang tidak melakukan peretasan media sosial dan penipuan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang di ambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi, memperoleh pengetahuan ilmiah serta melakukan analisis dari data yang diperoleh. Inilah rincian metode yang akan dipakai.

1. Jenis penelitian

Dengan mengembangkan kesesuaian antara teori dan metode yang

diperlukan oleh penulis Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, penelitian normatif menggunakan data sekunder, seperti Undang- undang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, sumber data sekunder berisi tentang, bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum terdiri dari buku dan jurnal ilmiah, artikel makalah dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan sumber data yang diteliti

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penulis melakukan observasi ke perpustakaan serta menganalisis data- data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui jurnal-jurnal terdahulu.

4. Analisis Data

Data yang didapat dari kasus penipuan identitas yang ditangani oleh kepolisian dan putusan pengadilan terkait pelanggaran pasal 30 Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tabel data laporan kasus Undang-undang ITE

NO	PUTUSAN	TAHUN	CATATAN
1.	DIKMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24- K/PM. I- 05/AD/IV/201 7	17	DENGADILI : Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nikodemus Kataren, Serka NRP 21020241020382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
	AHKAMAH AGUNG Nomor 6460 K/ Pid.Sus/2022	22	DENGADILI : Menyatakan Terdakwa Arita Dewi Susanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

	AHKAMAH AGUNG Nomor 6364k/Pid.Sus /2022	22	ENGADILI : Menyatakan Terdakwa AZIZAH alias CAHAYA LATIF alias ICHA binti ABDUL LATIF HAMIDU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau okumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap saksi korban H. Syamsul Hamid bin Alm. H.Hamid”
			ENGADILI : Menyatakan Terdakwa SOPAN SOPIANDI alias SOPIAN bin KAMILUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta ,melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau

			dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian
--	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas berkaitan dengan konsep kejahatan identitas, Undang- Undang No. 01 tahun 2024, studi dan analisis penerapan UU ITE.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penerapan pasal 30 Undang- undang No. 01 tahun 2024 Tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa ” setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pasal 30 Undang- Undang ITE atau sanksi pelaku kejahatan identitas di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Arie Sam Indradi, *Carding: modus operandi, penyidikan dan penindakan* (Jakarta: Grafika Indah, 2006),36.

Anggarini wau, dkk, *Hukum Pidana* (cv. Intelektual manifes media, 2024)
Apriolla, *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE* (Guepedia, 2022).

Barry Buzan, *people, State, and Fear : A Agenda For Internasional Security Studies in The Post Cold Era, 2 nd edition* (London: Harvester Whatsheaf, 1991), 187.

Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,2003, hlm.113.

Dikdik M, Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum dan Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.2

Melan yuniar, dkk, *Bentuk – Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris* (penerbit nem, 2023)

Muzamil Sanusi, *Hacking Sang Pembobol Data* (PT Elex Media Komputindo, 2010)

Edy Santoso, *Permasalahan Hukum Bisnis Dibidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (kencana, 2023).

Judhariksawan, *pengantar hukum telekomunikasi*, raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm.12.

Rachmat Agus Santoso and Dkk, *Fraud : Difinisi, Strategi, Dan Tren Masa Depan* (Azzia Karya bersama Anggota IKAPI, 2024).

Istiningsih dkk, *Pemimpin Di Era Digital: Menghadapi Tantangan Dan Peluang Teknologi*, ed. by Miko Andi Wardana (cv. Intelektual manifes media, 2025).

Budiyanto, *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. by Anik iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2025).

Ph.D Gilad James, *Pengantar Kriminologi* (Gilad James Myste School).
{Formatting Citation}ibid

Putnam, dkk. (2001). *Internarional Responses to Cyber Crime*.
Sofare.D.Abraham and Goodman Seymour.E. [ed] *Transnational*

Dimension of Cyber Crime and Terrorism. (USA: Hoover institution press publication), ch.2.

Sulistyoningrum,p,2024, *Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love scamming dan pertanggung jawaban pidana pelakunya (studi putusan pengadilan)*, Doctoral Dissertation, Universitas Islah Indonesia), h.6.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* (Prenada Media, 2022).

Muhammad sobri dkk, *Pengantar Teknologi Informasi*, ed. by Putri Christian (Penerbit ANDI, 2017).

Maskun, 2013,*Kejahatan Siber Cybercrime : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm.29.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE

C. Jurnal

Al- Qanun, Vol.23, No.2, Desember 2020
Bappenas, ‘Laporan Nasional Kejahatan Identitas Digital Di Indonesia’, 2020.

Brisilia tumalun, ‘Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008’, *Lex et Societatis*, 6.2 (2018)

Jurnal Analog Hukum,Volume 5, Nomor 3, 2023. CC-BY-SA 4-0 License

Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari, ‘Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah’, *Pleno Jure*, 10.2 (2021), pp. 122–33, doi:10.37541/plenojure.v10i2.590
Paragraf I Penjelasan bagian umum penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, ps 30 (92)

Sri nur hari susanto, ‘Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi

Suatu Pendekatan Konspirasi'', *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2.1 (2019)

Muhammad syarfi simbolon, "analisis yuridis terhadap pemalsuan identitas kepolisian untuk melakukan pencurian" (studi polsek medan barat)

Nafilah Amalia, kelemahan dan kekuatan penanganan Cyber Crime di indonesia melalui UU ITE, *Jurnal* 2024

Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T., & Kartadinata, A (2023). Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phishing oleh kepolisian daerah lampung. *Audi Et AP: Jurnal penelitian Hukum*, 2(01).

Sidik, S.(2013). Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ilmiah Widya*.

Viona Francesca Purba, 'Dampak Perubahan Teknologi Kominikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Ddi Era Digital', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Dll*, 1 (2023), p. 480.

Sofwan Rizko Ramadoni,Dkk 'Sejarah Undanh- Undang ITE : Periodesasi Regulasi Peran Negara Dalam Ruang Digital', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3 (2023), p. 42.

R Widodo, 'Analisis Kejahatan Identitas Dan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 2021.

International Data Corporation, 'Laporan Keamanan Siber Di Indonesia', 2022.

Kementrian Komunikasi dan Informatika, 'Kampanye Keamanan Data Pribadi', 2023.

Konsep keadilan bermartabat dilahirkan dan digagas oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

D. Internet

Budi, Mulia, 'Pria Sumsel Ditangkap Usai Retas Akun Google Business Polsek Hingga Bank', *DetikSumbagsel*, 2024
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7549442/pria-sumsel-ditangkap-usai-retas-akun-google-business-polsek-hingga-bank#goog_rewarded

Herlambang, I.T. (2019). Korban Kejahatan perbankan dalam perspektif Hukum dan Viktimologis. Negara dan keadilan, 8(1)

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>

Polri, Pusiknas Bareskrim, 'Kejahatan Siber Di Indonesia Naik Berkali-Kali Lipat'

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

Pratama Persadha, 'Indonesia Surga Kejahatan Cyber', 2016

<https://www.cissrec.org/publications/detail/38/>

Fida Afra, 'Apa itu UU ITE? Ini manfaat dan perbuatan yang dilarang UU ITE', 2023

<https://news.detik.com>